



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI

NOMOR **29** TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN OBJEK WISATA
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Objek Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : P.M.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019, Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci;

Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor S-061/101/SETDA.ORG-2.3/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN OBJEK WISATA PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mampu melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.

6. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pengelolaan Objek Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural.
9. Objek wisata adalah semua tempat keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang di kunjungi wisatawan, yang meliputi : wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut atau berupa objek wisata seperti museum, benteng, situs dan peninggalan sejarah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Objek Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD Pengelolaan Objek Wisata merupakan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kerinci yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Pengelolaan Objek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas : melaksanakan sebahagian tugas teknis tertentu yang diberikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam bidang pelayanan, Pemanfaatan, Pemeliharaan sarana Prasarana Objek wilayah Objek wisata yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), UPTD Pengelolaan Objek Wisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja, tata kerja, prosedur kerja UPTD Pengelolaan Objek Wisata;
 - b. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD Pengelolaan Objek Wisata;
 - c. pendistribusikan tugas, memberikan bimbingan dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas kepada staf;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada UPTD Pengelolaan Objek Wisata;
 - e. pengelolaan secara teknis Objek wisata dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan;

- f. pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah di dalam Objek Wisata atau tempat khusus yang ditunjuk oleh Dinas;
- g. pengelolaan kebersihan, keindahan dan ketertiban pada seluruh Kawasan Objek Wisata;
- h. pemberian informasi pariwisata kepada masyarakat pada masing-masing wilayah kerja;
- i. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan kinerja staf di UPTD objek wisata; dan
- j. penilaian prestasi kerja staf sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Jabatan di UPTD Pengelolaan Objek Wisata, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata
Pasal 6

Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Pengelolaan Objek Wisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Bagian Ketiga
Kepala Sub bagian Tata Usaha
Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi UPTD Pengelolaan Objek Wisata meliputi perencanaan, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pelaksanaan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan Objek Wisata;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi yang meliputi urusan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, umum, perencanaan, keuangan dan pelaporan pada UPTD Pengelolaan Objek Wisata;

- c. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama petunjuk teknis serta rencana kerja UPTD Pengelolaan Objek Wisata;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaah dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum UPTD Pengelolaan Objek Wisata;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian UPTD Pengelolaan Objek Wisata;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris UPTD Pengelolaan Objek Wisata; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas penyusunan program kerja dan membantu kepala UPTD dalam melaksanakan tugas teknis pengelolaan objek wisata serta bertanggung jawab pembuatan laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta kemampuan keuangan daerah.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Setiap Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN

Pasal 13

Apabila jangkauan pelayanan UPTD dinilai cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD, Bupati atas usulan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat menetapkan Koordinator Wilayah Kecamatan non struktural yang bertugas melakukan koordinasi pada beberapa atau setiap objek wisata.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata.
- (2) Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dalam pelaksanaan tugasnya, koordinator dapat diberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan/insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standar Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Objek Wisata pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal **29 AGUSTUS** 2019
BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal **29 AGUSTUS** 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



GASDINUL GAZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN OBJEK WISATA PADA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KERINCI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN OBJEK WISATA PADA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI



BUPATI KERINCI,



ADIROZAL